

1.



LAPORAN KINERJA PUSAT PENGENDALIAN MUTU TRIWULAN I TAHUN 2024



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP Triwulan I Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Pusat Pengendalian Mutu dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Di dalam laporan ini diuraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, serta kinerja lainnya yang telah dilakukan sepanjang Triwulan I Tahun 2024.

Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP Triwulan I Tahun 2024. Secara umum, pada Triwulan I Tahun 2024 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP di masa mendatang.

Apresiasi tak lupa kami haturkan kepada seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan (Kementerian/Lembaga/Instansi/Stakeholders terkait, hingga seluruh lapisan masyarakat) kepada Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP. Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan peran strategis seluruh jajaran Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP semakin meningkat sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Plt. Kepala Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP



Woro Nur Endang Sariati

Pernyataan Telah Direviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pusat Pengendalian Mutu Triwulan I Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, 3 April 2024

a.n. Inspektur IV,
Pengendali Mutu

Tim Reviu LKj BPPMHKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	v
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
Latar Belakang	5
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
Arah Kebijakan dan Isu Strategis	9
Sistematika Penyajian	10
BAB II.....	11
Perencanaan Kinerja	11
Visi dan Misi	11
Indikator dan Target Kinerja.....	13
Pengukuran Kinerja.....	17
BAB III.....	18
Akuntabilitas Kinerja	18
Capaian Kinerja	18
Analisis dan Evaluasi	20
Realisasi Anggaran	68
BAB IV	72
Penutup.....	72
Kesimpulan.....	72
Rekomendasi.....	72

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Kinerja Pusat PM Triwulan I Tahun 2024	7
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusat PM Tahun 2024 (Awal)	20
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pusat PM Tahun 2024 (Revisi).....	21
Tabel 4. Capaian Kinerja Pusat PM 2023	194
Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	53
Tabel 6. Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2024.....	69
Tabel 7. Realisasi anggaran per jenis belanja Triwulan I Tahun 2024	70
Tabel 8. Realisasi Anggaran per sasaran strategis Triwulan I Tahun 2024	70

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat PM	8
Gambar 2. Dashboard NPSS Pusat PM	18
Gambar 3. Kegiatan Bimtek Pemenuhan Persyaratan Negara Tujuan Ekspor	30
Gambar 4. Rapat Koordinasi Pemenuhan Persyaratan Ekspor di Negara Tujuan.....	35
Gambar 5. Sosialisasi Sistem Sertifikasi Cara Pengolahan dan Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	39
Gambar 6. Kegiatan Bimtek Penerapan Traceability.....	44
Gambar 7. Peningkatan kapasitas inspektur mutu dan penanggungjawab mutu di UPI	46
Gambar 8. Workshop Penanganan Kasus Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.....	55
Gambar 9. Screenshot aplikasi web perhitungan IP ASN lingkup Pusat PM	59
Gambar 10. Aplikasi Sidak KKP.....	63

Daftar Lampiran

Link Drive data dukung.....	80
-----------------------------	----

Ringkasan Eksekutif

Pelaksanaan Pembangunan keluatan dan perikanan Triwulan I Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMN Tahun 2020 – 2024 sebagaimana telah ditetapkan pada Perpres Nomor 18 tahun 2020 dan Renstra BPPMHKP Tahun 2020 – 2024. Hasil evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini mempunyai makna strategis sebagai momentum perbaikan dan peningkatan kinerja agar dapat mencapai target akhir Renstra BPPMHKP 2020 – 2024.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian Mutu pada Triwulan I Tahun 2024 secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian kinerja Pusat Pengendalian Mutu melalui pelaksanaan penjaminan UPI dalam proses pengolahan agar memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan penerbitan sertifikat HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) dan penerapan sistem *traceability*. Sementara, dalam perdagangan ekspor hasil perikanan oleh UPI harus dilengkapi dengan *Health Certificate* (HC) berdasarkan konsistensi UPI dalam penerapan HACCP melalui pelaksanaan surveilen.

Penjaminan ekspor ke negara mitra dalam kerangka harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan mempersyaratkan adanya nomor registrasi UPI yang disetujui oleh negara mitra tersebut. Penanganan kasus akan dilakukan terhadap notifikasi dari negara tujuan ekspor terhadap hasil perikanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan melalui kegiatan investigasi untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan tindakan perbaikan agar kasus tersebut tidak terulang kembali.

Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan juga diterapkan pada hasil perikanan yang ada di dalam negeri baik terhadap impor hasil perikanan maupun hasil perikanan yang dipasarkan di domestik melalui kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik serta monitoring kesegaran ikan, residu, bahan berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoksin*).

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 termasuk berhasil, hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran strategis tercapai secara maksimal yaitu sebesar 111,36%. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BPPMHKP yang menyelenggarakan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan yang sehat

bermutu, aman dan terpercaya. Dari hasil evaluasi capaian kinerja pada 21 Indikator Kinerja Utama, selama Triwulan I Tahun 2024 telah memenuhi atau melebihi target. Uraian dan status capaian dari 21 IKU tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Tabel 1. Capaian Kinerja Pusat PM Triwulan I Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2024			
			TARGET TW I	CAPAIAN	%	
1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan yang dijamin mutunya di negara tujuan ekspor (Negara)	100	103	103
		2	Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dokumen)	2	3	120
		3	Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor (Dokumen)	5	8	120
		4	Rasio Ekspor Ikan dan hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan mutu (Persen)	99	99,99	101
		5	Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT yang menerbitkan HC (Dokumen)	10	40	120
		6	Dokumen monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB suplier di UPT BPPMHKP (Dokumen)	10	51	120
		7	Dokumen Verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT (Dokumen)	20	20	100
		8	Dokumen Verifikasi konsistensi hasil penerapan sistem ketertelusuran pada unit pengolahan ikan (Dokumen)	102	102	100
		9	Rekomendasi teknis hasil penerapan sistem HACCP pada UPI (Dokumen)	688	885	120
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara	10	Rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu (persen)	100	100	100

	Profesional dan Partisipatif	11	Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan (persen)	95	100	105,26
3	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (indeks)	0	-	-
		13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (nilai)	0	-	-
		14	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	0	-	-
		15	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	80	100	120
		16	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pusat Pengendalian Mutu(%)	94	133,33	120
		17	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian Mutu (nilai)	0	-	-
		18	Nilai kinerja anggaran lingkup Pusat Pengendalian Mutu (nilai)	0	-	-
		19	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis Lingkup BPPMHKP (%)	0	-	-
		20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pusat Pengendalian Mutu(%)	0	-	-
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu(%)	0	-	-

Kinerja Keuangan Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP Triwulan I Tahun 2024

Untuk mendukung capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024, kegiatan Pengendalian Mutu mendapatkan anggaran sebesar Rp. 29,055,910,000 (Dua puluh sembilan milyar lima puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Untuk Pusat Pengendalian Mutu sendiri memperoleh anggaran sebesar Rp. 13,987,203,000.00 (tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari anggaran Kegiatan Pengendalian Mutu sebesar Rp.11.203.850.000,00, Layanan Ketatausahaan sebesar Rp. 970.486.000,00 serta anggaran Operasional dan Pemeliharaan sebesar Rp.1.812.867.000,00. Namun, komposisi anggaran ini mengalami perubahan karena adanya pengurangan anggaran untuk pencadangan anggaran lingkup Kementerian/Lembaga Triwulan I Tahun 2024 (Automatic Adjustment) sebesar Rp. 2,050,238,000.00 (Dua milyar lima puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Sehingga sampai akhir Triwulan I Tahun 2024, anggaran Pusat Pengendalian Mutu sebesar Rp.11,936,965,000.00 (Sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Sementara untuk realisasi serapan anggaran selama Triwulan I Tahun 2024 yaitu, serapan anggaran Kegiatan Pengendalian Mutu sebesar Rp. 657,922,994,- (enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiad), dan realisasi anggaran Ketatausahaan dan Operasional masing-masing sebesar Rp. 390,791,830.00 dan Rp.406,377,852.00. Sehingga total capaian serapan anggaran Pusat Pengendalian Mutu selama Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp.1,455,092,676.00.

Dengan adanya pengurangan anggaran yang terjadi tidak membuat kinerja dari Pusat Pengendalian Mutu mengalami penurunan. Pusat Pengendalian Mutu tetap berupaya untuk dapat memaksimalkan kinerjanya dalam pencapaian target kinerja. Hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja Triwulan I Tahun 2024 (bisa dilihat pada tabel 1 Capaian Kinerja Pusat PM Triwulan I Tahun 2024).

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja BPPMHKP. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/MEN/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Pusat Pengendalian Mutu mempunyai tugas : melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Secara lebih terperinci tugas. Pusat Pengendalian Mutu mempunyai tugas antara lain :

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi, dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat. Jumlah sumber daya manusia aparatur yang mendukung Pusat Pengendalian Mutu saat ini berjumlah 41 orang, dengan komposisi PNS 32 orang, 4 PPPK, tenaga honorer 4 orang dan tenaga PJLP 1 orang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Pengendalian Mutu dipimpin oleh Kepala Pusat dibantu oleh:

1. Ketua Tim Kerja Sertifikasi CPIB di Supplier dan HACCP;
2. Ketua Tim Kerja Harmonisasi dan Registrasi;
3. Ketua Tim Kerja Sertifikasi Mutu Produk;
4. Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu Impor dan Domestik;
5. Ketua Tim Kerja Penanganan Kasus Mutu dan Ketertelusuran;
6. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial;

Penyelenggaraan pengendalian mutu mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tindakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pemantauan/monitoring (*surveillance*), hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi secara sadar patuh dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengendalian Mutu dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja (LKj). LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pusat Pengendalian Mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi Pusat Pengendalian Mutu dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat PM



Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.

7. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

Sistematika Penyajian

Sistematika dan penyajian LKj Triwulan I Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat data dukung Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dan hal-hal lainnya.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Visi dan Misi

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPPMHKP adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, BPPMHKP menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020 – 2024, yaitu: **“Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Dan Terpercaya”**.

Misi yang diemban oleh BPPMHKP untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dengan cara melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga sasaran strategis yang akan dituju sebagai berikut:

1. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat, dengan Indikator Kinerja:
 - Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor dari 137 negara pada tahun 2020 menjadi 140 negara pada tahun 2024;

- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dari 98% pada tahun 2020 menjadi 99% pada tahun 2024;
 - Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dari 47 lokasi pada tahun 2020 menjadi 80 lokasi pada tahun 2024;
 - Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* dari 200 UPI lokasi pada tahun 2020 menjadi 500 UPI pada tahun 2024;
 - Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) produk pada UPI dari 1.295 produk pada tahun 2020 menjadi 3.000 ruang lingkup pada tahun 2024;
 - Nilai PNBP BPPMHKP dari Rp. 50 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp. 70 milyar pada tahun 2024;
 - Tenaga kerja yang terlibat dari 78.750 orang pada tahun 2020 menjadi 78.750 orang pada tahun 2024.
2. Terwujudnya pengelolaan kelautan dan perikanan yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan, dengan Indikator Kinerja:
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP, dari 3,54 pada tahun 2020 menjadi 3,65 pada tahun 2024;
 - Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024;
 - Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi dari 90% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024;
 - Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan, dari 70% pada tahun 2020 menjadi 81% pada tahun 2024;
 - Persentase kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan, dari 95% pada tahun 2020 menjadi 95% pada tahun 2024;
 - Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity dari 420 unit pada tahun 2020 menjadi 900 unit pada tahun 2024;
 - Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir, dari 55 unit pada tahun 2020 menjadi 95 unit pada tahun 2024;

- Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji, dari 74 parameter pada tahun 2020 menjadi 86 parameter pada tahun 2024;
3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP, dengan Indikator Kinerja:
- Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) BPPMHKP, dari 81 pada tahun 2020 menjadi 84 pada tahun 2024;
 - Unit berpredikat WBK lingkup BPPMHKP, dari 6 Unit pada tahun 2020 menjadi 10 unit pada tahun 2024;
 - Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPPMHKP dari Level 3 pada tahun 2020 menjadi level 3 pada tahun 2024;
 - Indeks Profesionalisme ASN BPPMHKP, dari 72% pada tahun 2020 menjadi 86% pada tahun 2024;
 - Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 94% pada tahun 2024;
 - Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik BPPMHKP, dari 1 inovasi pada tahun 2020 menjadi 1 inovasi pada tahun 2024;
 - Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPMHKP, dari ≤ 1 pada tahun 2020 yang di ubah menjadi Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian Mutu 100% pada tahun 2024;
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 93,76 pada tahun 2024;
 - Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 82 pada tahun 2024;
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup BPPMHKP, dari 80 pada tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2024.

Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

BPPMHKP yang dalam hal ini merupakan induk dari Pusat Pengendalian Mutu, telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 44/ KEP-BPPMHKP/2021. Rencana strategis tersebut antara lain:

1. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat;
2. Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan;
3. Tatakelola Pemerintahan yang Baik BPPMHKP.

Rencana strategis adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Rencana Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP pada 2024, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP. Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/KEP-BPPMHKP/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP Triwulan I Tahun 2024 diuraikan seperti pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusat PM Triwulan I Tahun 2024 (Awal)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
KEGIATAN 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan	1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan yang di jamin mutunya di negara tujuan ekspor (Negara)	140
		2	Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dokumen)	8
		3	Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor (Dokumen)	20
		4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan mutu (Persen)	99
		5	Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT yang menerbitkan HC (Dokumen)	40
		6	Dokumen monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB suplier di UPT BPPMHKP (Dokumen)	46
		7	Dokumen Verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT (Dokumen)	80
		8	Dokumen Verifikasi konsistensi hasil penerapan sistem ketertelusuran pada unit pengolahan ikan (Dokumen)	500
		9	Rekomendasi teknis hasil penerapan sistem HACCP pada UPI (Dokumen)	3000
SK2.1	Terwujudnya Pengelolaan Kelautan Perikanan yang berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan	10	Rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu (persen)	100
		11	Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan (persen)	95
KEGIATAN 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Pusat Pengendalian Mutu				
SK3.1	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM	12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (Indeks)	86
		13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (Nilai)	82
		14	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	100
		15	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	80
		16	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	94
		17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (Nilai)	93,76
		18	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (Nilai)	82
		19	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis Lingkup BPPMHKP (%)	80
		20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	80
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	80

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pusat PM Triwulan I Tahun 2024 (Revisi)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
KEGIATAN 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan yang di jamin mutunya di negara tujuan ekspor (Negara)	140
		2	Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dokumen)	8
		3	Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor (Dokumen)	20
		4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan mutu (Persen)	99
		5	Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT yang menerbitkan HC (Dokumen)	40
		6	Dokumen monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB suplier di UPT BPPMHKP (Dokumen)	46
		7	Dokumen Verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT (Dokumen)	80
		8	Dokumen Verifikasi konsistensi hasil penerapan sistem ketertelusuran pada unit pengelohan ikan (Dokumen)	500
		9	Rekomendasi teknis hasil penerapan sistem HACCP pada UPI (Dokumen)	3000
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	10	Rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu (persen)	100
		11	Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan (persen)	95
KEGIATAN 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Pusat Pengendalian Mutu				
SK3.1	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (Indeks)	86
		13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (Nilai)	82
		14	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	100
		15	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	80
		16	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	94
		17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (Nilai)	93,76
		18	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (Nilai)	82
		19	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis Lingkup BPPMHKP (%)	80
		20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	80
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	80

Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi Maximize Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = Realisasi/Target x 100%
 - b. Polarisasi Minimize Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = {(1 + (1-Realisasi/Target))} x 100%
 - c. Polarisasi Stabilize Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:


 Biru	 Hijau	 Kuning	 Merah	 Hitam
Nilai 110 - 120 (Istimewa)	Nilai 90 - <110 (Baik)	Nilai 70 - <90 (Cukup)	Nilai 50 - <70 (Kurang)	Nilai <70 (Sangat Kurang)

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pusat pengendalian Mutu BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2024 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 111,36%. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS pada Triwulan I Tahun 2024 ini capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan NPSS Tahun 2023 dengan triwulan yang sama yang besarnya hanya 105,94%. Hal ini menunjukkan adanya pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2024 seperti pada gambar Dashboard dibawah. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.

Gambar 2. Dashboard NPSS Pusat PM



Tabel 3. Capaian Kinerja Pusat PM 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2023			
			TARGET TW I	CAPAIAN	%	
1.	Ekonomi Sektor Kelutan dan Perikanan Meningkat	1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan yang dijamin mutunya di negara tujuan ekspor (Negara)	96	102	106,25
		2	Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dokumen)	2	2	120
		3	Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor (Dokumen)	5	7	120
		4	Rasio Ekspor Ikan dan hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan mutu (Persen)	98	100	102,04
		5	Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT yang menerbitkan HC (Dokumen)	10	10	100
		6	Dokumen monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB supplier di UPT BPPMHKP (Dokumen)	10	10	100
		7	Dokumen Verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT (Dokumen)	20	20	100
		8	Dokumen Verifikasi konsistensi hasil penerapan sistem ketertelusuran pada unit pengolahan ikan (Dokumen)	47	48	102,13
		9	Rekomendasi teknis hasil penerapan sistem HACCP pada UPI (Dokumen)	500	870	120
		10	Rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu (persen)	100	100	100
2	Terwujudnya pengelolaan Kelautan Perikanan yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan	11	Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan (persen)	95	100	105,26
		12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (indeks)	0	-	-
		13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (nilai)	0	-	-

3	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	14	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	0	-	-
		15	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	75	100	120
		16	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pusat Pengendalian Mutu(%)	92	84,40	91,74
		17	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian Mutu (nilai)	0	-	-
		18	Nilai kinerja anggaran lingkup Pusat Pengendalian Mutu (nilai)	0	-	-
		19	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis Lingkup BPPMHKP (%)	0	-	-
		20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pusat Pengendalian Mutu(%)	0	-	-
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu(%)	0	-	-

Analisis dan Evaluasi

Keberhasilan capaian kinerja Pusat Pengendalian Mutu didapatkan dari tercapainya realisasi dalam tiga sasaran strategis yaitu Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif dengan 9 indikator kinerja, Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif dengan 2 indikator kinerja, serta tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP dengan 10 indikator kinerja. Berikut adalah rincian untuk masing-masing indikator kinerja selama Triwulan I Tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif dan diperoleh dari pencapaian indikator Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor, Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor, Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu, Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT yang menerbitkan HC, Dokumen monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB supplier di UPT BPPMHKP, Dokumen verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT, Dokumen verifikasi konsistensi hasil penerapan system ketertelusuran pada Unit Pengolahan Ikan, serta Rekomendasi teknis hasil penerapan system Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) produk pada UPI. Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Realisasi 5 Tahun Terakhir					Triwulan I Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target Triwulan I Tahun 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	% Realisasi terhadap Target Triwulan I Tahun 2024	Target	% Capaian thd Target Renstra
IK1. Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	-	-	153	150	144	137	149	108	159	93,71
IK2. Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	-	-	2	4	9	8	9	112.5	8	112.5
IK3. Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor	-	-	-	-	22	20	22	110	20	110
IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu	-	-	99,98	99,9	99,9	98	100	102	99	101

IK5. Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT yang menerbitkan HC	-	-	-	-	40	40	40	100	40	100
IK6. Dokumen monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB supplier di UPT BKIPM	-	-	-	-	46	46	46	100	46	100
IK7. Dokumen verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT	33	44	58	84	71	80	93	116,25	80	116,25
IK8. Dokumen verifikasi konsistensi hasil penerapan system ketertelusuran pada Unit Pengolahan Ikan	134	140	95	206	241	250	258	103	140	120
IK9. Rekomendasi teknis hasil penerapan system Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) produk pada UPI	2863	3200	1663	2951	3405	2900	3818	120	2700	120

IK1. Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor

Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor merupakan indikator layanan kepastian bahwa hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah RI bebas dari hama penyakit ikan karantina/ penyakit yang dipersyaratkan, sesuai jenis dan jumlahnya dengan dokumen yang menyertai serta bebas/tidak berpotensi sebagai media pembawa penyakit *zoonosis* (bersifat menular ke manusia), sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Dengan ekspor produk hasil perikanan itu dapat diterima sampai ke luar negeri telah dipastikan bahwa ikan itu sehat, terjamin, dan aman dikonsumsi. Indikator Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor diukur dengan menghitung jumlah negara tujuan ekspor sesuai dengan *Health Certificate* yang telah dikeluarkan yang telah sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor. Realisasi indikator ini pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 103 negara

dari target 140 negara atau sebesar 103%. Rincian Keberterimaan Sertifikasi Mutu di Negara Tujuan Ekspor pada Triwulan I Tahun 2024, sebagai berikut:

Albania	Colombia	Greece	Liberia	Poland	Switzerland
Algeria	Comoros	Guadeloupe	Libya	Portugal	Taiwan
Angola	Congo	Guatemala	Madagascar	Puerto Rico	Thailand
Armenia	Congo, Democratic Republic	Guinea	Malaysia	Qatar	Timor Leste
ARUBA	Costa Rica	Hong Kong	Mali	Reunion	Togo
Australia	Cote D Ivoire (Ivory Coast)	Hungary	Martinique	Romania	Trinidad & Tobago
Austria	Croatia (Hrvatska)	India	Mauritius	Russian Federation	Tunisia
Belgium	Cyprus	Iraq	Mexico	Saudi Arabia	United Arab Emirates
Benin	Denmark	Ireland	Morocco	Senegal	United Kingdom
Brunei Darussalam	Dominican Republic	Israel	Mozambique	SERBIA	United States
Bulgaria	Ecuador	Italy	Namibia	Sierra Leone	Vietnam
Cambodia	Estonia	Japan	Netherlands	Singapore	Ghana
Cameroon	France	Jordan	New Zealand	Somalia	Kuwait
Canada	Gabon	Kazakhstan	Oman	Spain	Philippines
Chile	Germany	Korea (South)	Papua New Guinea	Sri Lanka	Suriname
China	American Samoa	Argentina	Azerbaijan	Bahrain	Barbados
Brazil	Gambia	Grenada	Kenya	Latvia	Myanmar

Niger	Palau	Panama	Peru	Seychelles	South Africa
Bangladesh	Tanzania	Turkey	Ukraine	Uzbekistan	Egypt
Georgia	Lebanon	Montenegro	Uruguay	Lithuania	Malta
Norfolk Island	Norway	Urganda	Finland	Moldova	Slovenia
Sweden	Yemen	Czech Republic	Equatorial Guinea	F.Y.R.O.M (Macedonia)	Guam
Iran	Macau	Slovak Republic	Maldives	Pakistan	Virgin Islands
Bosnia and Herzegovina	Cuba	Guinea-Bissau	Iceland	Kiribati	Mayotte
Nauru	Solomon Islands	Belarus	Luxemburg	Micronesia	

Keberterimaan produk perikanan Indonesia keluar negeri, tidak lepas dari peran serta BPPMHKP dalam melakukan pengawasan, pengendalian sistem manajemen mutu yang ada di UPI milik eksportir serta pengujian laboratorium terhadap mutu hasil perikanan sebagai syarat diterbitkannya sertifikat jaminan mutu produk perikanan berupa sertifikat kesehatan. Perubahan tren dan isu perdagangan global yang diikuti juga dengan semakin ketatnya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Perubahan tersebut di antaranya persyaratan bebas penyakit, lingkungan, traceability, *biosecurity* dan persyaratan teknis tertentu sebelum komoditas ikan dilalulintaskan. Ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan agar jaminan kesehatan ikan dan mutu yang dilakukan oleh BPPMHKP dapat tetap dipercaya dan diterima oleh pihak otoritas kompeten dan *buyer* dari luar negeri terhadap produk perikanan Indonesia sehingga diharapkan ekspor produk perikanan tetap bahkan lebih meningkat lagi dikemudian hari.

Beberapa hal yg dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain:

1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sistem jaminan mutu dan ikan kepada UPI/UUPI agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan system jaminan mutu dan ikan pada setiap tahapan proses produksinya. Beberapa kegiatan yang

dilakukan diantaranya adalah : Pelaksanaan inspeksi dan surveilen oleh Inspektur Mutu dan Inspektur Karantina Ikan terhadap implementasi HACCP/ CKIB.

2. Pemberian sanksi yang tegas terhadap UPI/UUPI yang tidak menjalankan sistem jaminan mutu dan ikan dalam proses produksi dengan sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) apabila terjadi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra terhadap hasil perikanan yang berasal dari UPI tersebut.
3. Peremajaan atau pembelian peralatan laboratorium dengan teknologi mutakhir.
4. Penyediaan bahan pengujian secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas.
5. Peningkatan kompetensi petugas dan analis laboratorium.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan dalam mencapai indikator ini tidak terlepas dari komitmen bersama dari jajaran BPPMHKP yang ada di pusat maupun di UPT BPPMHKP dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor ke negara-negara yang mempersyaratkan ketentuan ekspor. Perkembangan global yang dinamis menuntut BPPMHKP untuk terus meng-upgrade informasi terkait dengan persyaratan-persyaratan ekspor dan melakukan harmonisasi dengan negara tujuan ekspor, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia dan laboratorium terus ditingkatkan melalui pelatihan, bimbingan teknis, disseminasi, seminar baik internal maupun kepada stakeholder.

IK2. Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Otoritas kompeten Indonesia (BPPMHKP) melakukan kerjasama bilateral dalam kerangka harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) dengan beberapa otoritas kompeten negara mitra dalam kegiatan ekspor dan impor hasil perikanan. Harmonisasi SJKMHP merupakan kesetaraan dalam penerapan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di kedua negara. Bentuk dokumen harmonisasi dalam mencapai kesetaraan sistem melalui beberapa tahap antara lain pertukaran regulasi, pengisian kuesioner, saling inspeksi penerapan SJKMHP, kesepakatan dan kesepemahaman dalam bentuk MoU atau MRA serta dokumen pendaftaran nomor registrasi UPI. Harmonisasi SJKMHP ini merupakan bentuk pengakuan dan kesetaraan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam persepsi regulasi yang diterapkan oleh masing-masing negara.

Pada periode bulan Januari 2023 tercapai 2 (dua) dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan bentuk kerjasama dengan negara tujuan ekspor yaitu : 1. Dokumen permohonan pengaktifan menu *extend* pada aplikasi CIFER system China. 2. Dokumen permintaan akun IFDM Taiwan.

Pada periode bulan Februari 2023 tercapai 1 (satu) dokumen harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan bentuk kerjasama dengan negara tujuan ekspor yaitu : Dokumen permintaan pembukaan menu *extend* pada CIFER system sebagai syarat untuk melakukan perpanjangan nomor registrasi China.

Pada periode bulan Maret 2023 tercapai 1 (satu) dokumen harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan bentuk kerjasama dengan negara tujuan ekspor yaitu : Dokumen persetujuan untuk bersedia dilakukan inspeksi oleh USFDA sebagai syarat untuk mendapatkan nomor registrasi Arab Saudi.

Pada periode bulan April 2023 tercapai 1 (satu) dokumen harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan bentuk kerjasama dengan negara tujuan ekspor yaitu Rencana Kunjungan Kerja ke *General Administration of Custom of the People's Republic of China* (GACC) dalam rangka penandatanganan *draft Protocol on Inspection, Quarantine and Veterinary Sanitary Requirement for Wild Aquatic Products to be Exported from Indonesia to China*.

Pada periode bulan Mei 2023 tercapai 2 (dua) dokumen harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan bentuk kerjasama dengan negara tujuan ekspor yaitu *Plan of Action Progress on Recommendation of Audit Report Number DG(SANTE) 2020-6952* dan *Approval of the Protocol on the Export of Wild Aquatic Products from Indonesia to China*.

Pada periode bulan Juni 2023 belum tersedia dokumen harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan bentuk kerjasama dengan negara tujuan ekspor. Target dokumen harmonisasi telah tercapai pada bulan sebelumnya.

Pada periode bulan Agustus 2023 tersedia 1 (satu) dokumen harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu dokumen permohonan otorisasi ekspor kekerangan ke Australia. Adapun dokumen harmonisasi yang sedang dalam tahap penyelesaian adalah kuisisioner Taiwan dan USA yang ditargetkan selesai di bulan Oktober.

Sedangkan pada periode bulan Juli dan September 2023 belum tersedia dokumen harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan bentuk kerjasama dengan negara tujuan ekspor. Target dokumen harmonisasi telah tercapai pada bulan sebelumnya.

Untuk capaian dokumen harmonisasi pada bulan Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen yang merupakan dokumen kuisisioner dalam rangka pendaftaran nomor registrasi ke Taiwan. Pada bulan November 2023, capaian dokumen Harmonisasi sebanyak 8 (delapan) dokumen. Sedangkan pada periode bulan Desember 2023 sudah tidak ada lagi dokumen harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Berikut adalah rincian dokumen untuk bulan November :

1. Surat pemberitahuan ke GACC mengenai perubahan organisasi BPPMHKP.
2. Surat pemberitahuan ke DG Sante mengenai perubahan organisasi BPPMHKP.
3. Surat pemberitahuan ke *Canadian Food Inspection Agency* (CFIA) mengenai perubahan organisasi BPPMHKP.
4. Surat pemberitahuan ke *National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department* (NAFIQAD) Vietnam mengenai perubahan organisasi BPPMHKP.
5. Surat pemberitahuan ke *The National Fisheries Products Quality Management Service* (NFQS) Korea mengenai perubahan organisasi BPPMHKP.
6. Surat pemberitahuan ke *The Norwegian Food Safety Authority* (NFSA) Norwegia mengenai perubahan organisasi BPPMHKP.
7. Surat pemberitahuan ke *Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance* (*Rosselkhoznadzor*) Russia mengenai perubahan organisasi BPPMHKP.
8. Surat pemberitahuan ke *The Taiwan Food and Drug Administration* (TFDA) Taiwan mengenai perubahan organisasi BPPMHKP.

Untuk indikator kinerja Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Tahun 2023 sebanyak 9 dokumen dengan target tahunan sebesar 8 dokumen. Sehingga persentase capaian sebesar 120%.

Sedangkan capaian untuk indikator kinerja Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Triwulan 1 Tahun 2024 sebanyak 3 dokumen dengan target triwulan 1 Tahun 2024 sebanyak 2 dokumen (120%) dan tahunan sebesar 8 dokumen. Sehingga persentase capaian dari target tahunan sebesar 37,5% dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Surat ke Otoritas Kompeten Korea Selatan pada bulan Januari 2024 terkait dengan rencana pelaksanaan inspeksi/audit ke Korea;
2. Surat ke Otoritas Kompeten Korea Selatan pada bulan Maret 2024 terkait dengan rencana pertemuan bilateral secara daring untuk membahas rencana audit kedua negara dan hal-hal teknis seperti format HC dll;
3. Surat ke DG SANTE – Uni Eropa terkait pelaporan NRMP Tahun 2023 dan rencana NRMP Tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan mutu ekspor hasil perikanan terutama ke Uni Eropa (UE), Kanada, Korea Selatan, China, Rusia, Arab Saudi, Vietnam dan Norwegia yang telah mempunyai MoU/MRA dengan Indonesia serta negara yang menjadi tujuan utama ekspor hasil perikanan Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, Timur Tengah dan negara Asia lainnya yang mempunyai persyaratan ketat terhadap jaminan mutu dan keamanan pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/PERMEN-KP/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan untuk memenuhi tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan oleh negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya.

Dengan menjaga kerjasama dan harmonisasi dengan negara mitra ini diharapkan hubungan Indonesia dengan negara mitra semakin ke arah yang lebih baik, yang salah satunya dengan saling mendaftarkan UPI yang teregistrasi ke masing-masing negara mitra dan mengharmoniskan aturan negara mitra/tujuan ekspor dengan Indonesia. Beberapa negara yang sudah bermitra antara lain Uni Eropa yang melibatkan 27 negara, Kanada, Rusia (melibatkan 5 negara yang tergabung dalam *Eurasian Economic Community*), Korea Selatan, China, Vietnam, Arab Saudi dan Norwegia. Selain itu, negara lainnya yang belum bermitra seperti Taiwan, India dan Panama juga mempersyaratkan pendaftaran sebelum melakukan ekspor hasil perikanan ke negaranya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pada Triwulan I Tahun 2024 Pusat Pengendalian Mutu menyusun kegiatan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Indikator Kinerja tersebut akan dicapai melalui kegiatan Harmonisasi Negara Mitra/Negara Tujuan Ekspor, Koordinasi Lintas Instansi, Bimbingan Teknis Pemenuhan Persyaratan Negara Tujuan Ekspor, Pembuatan Bahan Publikasi Tata Cara Pendaftaran Nomor Registrasi Negara Mitra, Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Nomor Registrasi ke Negara Mitra, Rapat Koordinasi Pemenuhan Persyaratan Ekspor di Negara Tujuan dan Monitoring Evaluasi UPI yang Memenuhi Peryaratan Ekspor. Pada tanggal 19 Desember 2023 telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemenuhan Persyaratan Negara Tujuan Ekspor di Swiss-Belinn Kemayoran – DKI Jakarta.

Materi yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Harmonisasi dan Registrasi yaitu BPPMHKP sebagai Otoritas Kompeten dalam Menjamin Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Materi yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Penanganan Kasus yaitu Penolakan Hasil Perikanan Indonesia di Negara Tujuan Ekspor (Penyebab dan Penyelesaiannya). Sedangkan materi yang disampaikan oleh Penanggungjawab pendaftaran nomor registrasi China yaitu Penyampaian Informasi tentang *“The Protocol on Inspection, Quarantine and Veteranary Sanitary Requirements for Wild Aquatic Products to be Exported from Indonesia to China between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and The General Administration of Customs of the Peoples Republic of China.”*

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman Unit Pengolahan Ikan terhadap perkembangan persyaratan jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan di negara tujuan ekspor, menyelaraskan sistem dan standar nasional dengan standar yang berlaku di negara mitra maupun yang berlaku secara internasional, serta menyebarluaskan informasi mengenai standar nasional maupun internasional terbaru kepada stakeholder. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemenuhan Persyaratan Negara Tujuan Ekspor sangat penting untuk dilakukan guna menyebarluaskan informasi-informasi maupun standar-standar terbaru dari negara tujuan ekspor (baik negara mitra maupun non mitra). Tahun 2024 diharapkan kegiatan ini dapat terus dilakukan di wilayah lainnya mengingat banyak UPI di Indonesia yang belum memiliki nomor registrasi negara mitra dan cukup banyaknya persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor yang wajib dipenuhi oleh calon eksportir.

Gambar 3. Kegiatan Bimtek Pemenuhan Persyaratan Negara Tujuan Ekspor



IK3. Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor

Beberapa negara tujuan ekspor telah menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam kerangka harmonisasi SJMKHP melalui *Mutual Recognition Agreement (MRA) / Memorandum of Understanding (MoU)*. Berikut adalah daftar negara tujuan ekspor yang mempunyai harmonisasi kerjasama SJMKHP dengan Indonesia pada Tahun 2023 :

- Triwulan I : Uni Eropa (UE), Kanada, Korea Selatan, China, Rusia, Vietnam, Norwegia dan Arab Saudi.
- Triwulan II : China, Panama, Korea Selatan, dan Vietnam.
- Triwulan III : China, India, Rusia, dan Korea Selatan.
- Triwulan IV : China, Kanada, dan Taiwan.

Serta negara yang menjadi tujuan utama ekspor hasil perikanan Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, Timur Tengah dan negara Asia lainnya yang mempunyai persyaratan ketat terhadap jaminan mutu dan keamanan pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/PERMEN-KP/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk memberikan

perlindungan terhadap konsumen dan untuk memenuhi tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan oleh negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya.

Dampak dari kerjasama tersebut adalah selain sudah mempunyai sertifikat HACCP, UPI juga harus disetujui oleh negara mitra melalui pemberian nomor registrasi agar dapat melakukan ekspor hasil perikanan ke negara tujuan dimaksud. UPI yang telah mempunyai nomor registrasi ekspor ke negara mitra merupakan UPI yang sudah memenuhi persyaratan negara mitra berdasarkan hasil evaluasi dari Otoritas Kompeten.

Dalam mekanisme harmonisasi SJMKHP antara kedua negara, setiap UPI yang akan melakukan ekspor hasil perikanan ke negara mitra harus terdaftar pada otoritas kompeten negara mitra tersebut. Jika UPI sudah mempunyai sertifikat penerapan HACCP namun belum mempunyai nomor registrasi ekspor negara mitra, maka UPI belum dapat melakukan ekspor hasil perikanan ke negara mitra tersebut. Persetujuan nomor registrasi ekspor merupakan bentuk pengakuan negara mitra terhadap UPI yang telah direkomendasikan oleh otoritas kompeten Indonesia.

Untuk capaian dokumen registrasi pada bulan Mei 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen yang merupakan dokumen permohonan UPI untuk mendapatkan nomor registrasi ke negara tujuan ekspor yaitu permohonan pendaftaran Nomor Registrasi China sebanyak 38 UPI (pendaftar baru).

Untuk capaian dokumen registrasi pada bulan Juni 2023 sebanyak 3 (tiga) dokumen yang merupakan dokumen permohonan UPI untuk mendapatkan nomor registrasi ke negara tujuan ekspor yaitu permohonan pendaftaran Nomor ke Registrasi Korea Selatan sebanyak 15 UPI, China sebanyak 73 UPI (pendaftar baru) dan Vietnam sebanyak 30 UPI.

Untuk capaian dokumen registrasi pada bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen yang merupakan dokumen permohonan UPI untuk mendapatkan nomor registrasi ke negara tujuan ekspor yaitu permohonan pendaftaran Nomor ke China sebanyak 73 UPI (pendaftar baru).

Untuk capaian dokumen registrasi pada bulan Agustus 2023 sebanyak 3 (tiga) dokumen yang merupakan dokumen permohonan UPI untuk mendapatkan nomor registrasi ke negara tujuan ekspor yaitu:

1. Permohonan pendaftaran Nomor Registrasi ke China sebanyak 47 UPI baru dan penambahan ruang lingkup.
2. Permohonan pendaftaran Nomor Registrasi ke India sebanyak 226 UPI.
3. Permohonan modifikasi ruang lingkup produk yang diijinkan untuk diekspor oleh PT. Wahyu Pradana Binamulia ke Rusia.

Untuk capaian dokumen registrasi pada bulan September Tahun 2023 sebanyak 2 (dua) dokumen yang merupakan dokumen permohonan UPI untuk mendapatkan nomor registrasi ke negara tujuan ekspor yaitu:

1. Permohonan pendaftaran Nomor Registrasi ke China sebanyak 45 UPI (baru dan penambahan ruang lingkup).
2. Permohonan pendaftaran Nomor Registrasi ke Korea Selatan sebanyak 5 UPI dan 1 UPI yang melakukan modifikasi Alamat.

Capaian dokumen registrasi pada bulan Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu registrasi Nomor Registrasi ke China sebanyak 18 UPI (baru dan penambahan ruang lingkup). Capaian dokumen registrasi sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu registrasi Nomor Registrasi ke China sebanyak 41 UPI (baru dan penambahan ruang lingkup). Untuk Capaian dokumen registrasi selama bulan Desember sebanyak 3 (tiga) dokumen yaitu :

1. Registrasi Nomor Registrasi ke China sebanyak 48 UPI (baru dan penambahan ruang lingkup).
2. Registrasi Nomor Registrasi ke Kanada sebanyak 14 UPI baru 1 UPI yang melakukan modifikasi.
3. Registrasi Nomor Registrasi ke Taiwan sebanyak 88 UPI baru 12 UPI yang melakukan modifikasi.

Sehingga untuk indikator kinerja Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor pada Tahun 2023 sebanyak 22 dokumen dengan target 20 dokumen dengan persentase sebesar 110%.

Sedangkan capaian untuk indikator kinerja Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor pada Triwulan 1 Tahun 2024 sebanyak 8 dokumen dari target 5 dokumen (120%) dan target tahunan sebanyak 20 dokumen dengan persentase sebesar 40%. Dengan penjelasan sebagai berikut:

Dokumen registrasi pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) dokumen yang merupakan dokumen permohonan UPI untuk mendapatkan nomor registrasi ke negara tujuan ekspor yaitu:

1. Registrasi pendaftaran Nomor Registrasi China sebanyak 49 UPI baru dan penambahan ruang lingkup;
2. Registrasi pendaftaran Nomor Registrasi Korea Selatan sebanyak 11 UPI baru dan 1 UPI yang melakukan modifikasi.

Dokumen registrasi pada bulan Februari 2024 sebanyak 2 (dua) dokumen yang merupakan dokumen permohonan UPI untuk mendapatkan nomor registrasi ke negara tujuan ekspor yaitu:

1. Registrasi pendaftaran Nomor Registrasi China sebanyak 24 UPI baru dan penambahan ruang lingkup;
2. Registrasi pendaftaran Nomor Registrasi Vietnam sebanyak 26 UPI baru dan 2 UPI yang melakukan modifikasi.

Dokumen registrasi pada bulan Maret 2024 sebanyak 4 (empat) dokumen yang merupakan dokumen permohonan UPI untuk mendapatkan nomor registrasi ke negara tujuan ekspor yaitu:

1. Registrasi pendaftaran Nomor Registrasi China sebanyak 44 UPI baru dan penambahan ruang lingkup;
2. Registrasi pendaftaran Nomor Registrasi Kanada sebanyak 13 UPI baru dan 2 UPI yang melakukan modifikasi;
3. Registrasi pendaftaran Nomor Registrasi Korea Selatan sebanyak 10 UPI baru dan 1 UPI yang melakukan modifikasi;
4. Registrasi pendaftaran Nomor Registrasi ke Uni Eropa sebanyak 1 UPI modifikasi alamat dan 1 UPI melakukan penambahan ruang lingkup frogleg.

Untuk data dukung akan disajikan dalam lampiran.

Dengan menjaga kerjasama dan harmonisasi dengan negara mitra ini diharapkan hubungan Indonesia dengan negara mitra semakin ke arah yang lebih baik, yang salah satunya dengan saling mendaftarkan UPI yang teregistrasi ke masing-masing negara mitra dan mengharmoniskan aturan negara mitra/tujuan ekspor dengan Indonesia. Beberapa negara yang

sudah bermitra antara lain Uni Eropa yang melibatkan 27 negara, Kanada, Rusia (melibatkan 5 negara yang tergabung dalam *Eurasian Economic Community*), Korea Selatan, China, Vietnam, Arab Saudi dan Norwegia. Selain itu, negara lainnya yang belum bermitra seperti Taiwan, India dan Panama juga mempersyaratkan pendaftaran sebelum melakukan ekspor hasil perikanan ke negaranya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pada Triwulan I Tahun 2024 Pusat Pengendalian Mutu menyusun program registrasi UPI Ke negara mitra dan atau negara tujuan ekspor. Output dari kegiatan tersebut akan dicapai melalui verifikasi pemenuhan persyaratan pendaftaran nomor registrasi ke negara mitra, rapat koordinasi pemenuhan persyaratan ekspor di negara tujuan dan monitoring dan evaluasi UPI yang memenuhi persyaratan ekspor.

Pada tanggal 13 Februari 2023, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemenuhan Persyaratan Ekspor di Negara Tujuan yang bertempat di Hotel Aston Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Materi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sorong yaitu terkait profil dan potensi kelautan dan perikanan di wilayah Sorong. Materi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pengendalian Mutu yaitu terkait dengan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMCKHP) dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor di negara tujuan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan sistem dan standar nasional dengan standar yang berlaku di negara mitra maupun yang berlaku secara internasional, menyebarluaskan informasi mengenai standar nasional maupun internasional terbaru kepada *stakeholder*, serta meningkatkan pemahaman para *stakeholder* tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Kegiatan Rapat Koordinasi Pemenuhan Persyaratan Ekspor di Negara Tujuan sangat penting untuk dilakukan guna menyebarluaskan informasi-informasi maupun standar-standar terbaru dari negara tujuan ekspor (baik negara mitra maupun non mitra). Tahun 2024 diharapkan kegiatan ini dapat terus dilakukan di wilayah lainnya mengingat banyak UPI di Indonesia yang belum memiliki nomor registrasi negara mitra dan cukup banyaknya persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor yang wajib dipenuhi oleh calon eksportir.



Gambar 4. Rapat Koordinasi Pemenuhan Persyaratan Ekspor di Negara Tujuan

IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu

Kontribusi Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertifikat kesehatan ikan (HC) yang diterbitkan UPT KIPM di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Penerbitan HC sebagai dokumen yang mendampingi produk hasil perikanan yang akan di ekspor ke negara tujuan harus dilakukan dengan cermat dan teliti, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencetakan HC. Apabila hal tersebut terjadi, dapat berakibat tidak diterimanya hasil perikanan di negara tujuan ekspor tersebut. Kesalahan pencetakan HC umumnya karena kesalahan dalam pengisian data pada lembar HC, ketidaksinkronan antara tanggal penerbitan HC dengan tanggal keberangkatan, ketidaksesuaian spesimen penandatanganan dan ketidaksesuaian format HC negara tujuan ekspor.

Selama periode Tahun 2023, sertifikat kesehatan ikan (HC) mutu hasil perikanan yang memenuhi syarat sejumlah 105.123 eksemplar dengan jumlah kasus sebanyak 26 penolakan/penahanan. Sehingga jumlah HC ekspor yang diterima sejumlah 105.097 eksemplar. Berikut adalah rincian per-triwulannya.

Capaian indikator Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 99,99 %, dengan perhitungan jumlah HC Ekspor diterbitkan sebanyak 24.517 Eksemplar dan terdapat 1 penahanan HC dan atau penolakan di negara tujuan.

Kemudian untuk capaian indikator Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor pada triwulan II Tahun 2023 sebesar 99,91 %, dengan perhitungan jumlah HC Ekspor diterbitkan pada triwulan II Tahun 2023 sebanyak 24.369 Eksemplar dan terdapat penahanan HC dan atau penolakan di negara tujuan sebanyak 25 kasus.

Untuk capaian indikator Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor pada triwulan III Tahun 2023 sebesar 100 %, dengan perhitungan jumlah HC Ekspor diterbitkan pada bulan September 2023 sebanyak 25.648 Eksemplar dan tidak terdapat penahanan HC dan atau penolakan di negara tujuan.

Untuk capaian indikator Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 100 %, dengan perhitungan jumlah HC Ekspor diterbitkan pada bulan triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 30.589 Eksemplar dan tidak terdapat penahanan HC dan atau penolakan di negara tujuan.

Hasil kinerja selama Triwulan I Tahun 2024 dapat dikatakan melebihi target yang telah ditentukan yaitu 99,99% dari target 99% dengan diterbitkannya HC ekspor sebanyak 26.888 eksemplar dan terjadi penahanan/penolakan di negara tujuan ekspor sebanyak 4 eksemplar sehingga HC ekspor yang diterima di negara tujuan ekspor sebanyak 26.884 eksemplar. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan BPPMHKP, melalui surveilan konsistensi penerapan GMP, SSOP, dan HACCP melalui *in-process inspection* di Unit Pengolahan Ikan dan pengujian terhadap produk akhir (*end product testing*). Di samping itu, keberhasilan ini juga turut didukung oleh kinerja laboratorium BPPMHKP dalam melakukan pengujian kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di Unit Pelaksana Teknis.

IK5. Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT yang menerbitkan HC

Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP mempunyai tugas untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat serta mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/ sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi. BPPMHKP mempunyai peran strategis untuk melakukan penjaminan hasil perikanan yang aman dikonsumsi masyarakat Indonesia. Salah satu persyaratan yang harus dilakukan oleh setiap UPT KIPM diharuskan menerbitkan sertifikat Kesehatan ikan (*Health Certificate*). Hal tersebut bertujuan sebagai alat penjaminan kualitas mutu dari produk perikanan yang akan dikonsumsi baik domestik maupun luar negeri.

Maka dari itu, Pusat Pengendalian Mutu diharuskan untuk membuat dokumen monitoring dan evaluasi terhadap setiap UPT KIPM yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan HC. Hal tersebut dilakukan agar terdapat proses pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terukur. Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di UPT yang menerbitkan HC adalah kegiatan yang dilakukan oleh UPT yang menerbitkan HC yang didasarkan atas hasil monitoring dan surveillance terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang melakukan ekspor hasil perikanan. Pada periode Triwulan I Tahun 2024, dari total 46 UPT KIPM terdapat 43 UPT KIPM yang menerbitkan HC dan 3 UPT KIPM yang tidak/belum menerbitkan HC. Hal tersebut dikarenakan di daerah UPT tersebut belum/tidak terdapat Unit Pengolahan Ikan (UPI). Berikut adalah UPT yang tidak/belum menerbitkan HC selama Triwulan I Tahun 2024:

1. Stasiun KIPM Bengkulu
2. Stasiun KIPM Palangkaraya
3. Stasiun KIPM Tahuna

Selama periode Triwulan I Tahun 2024, dari target 40 dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT yang menerbitkan HC, telah terealisasi sebesar 40 dokumen sehingga menghasilkan persentase sebesar 100%.

IK6. Dokumen monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB supplier di UPT BPPMHKP

Dalam mendukung kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu (unit pengumpul/supplier) perlu di lakukan sertifikasi. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan SJMKHP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier. Hal ini sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi.

Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk didalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Supplier merupakan salah satu rantai proses hasil perikanan yang berfungsi sebagai pengumpul/pemasok hasil perikanan ke UPI. Penanganan bahan baku hasil perikanan pada unit supplier merupakan salah satu bagian penting dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Hal ini dikarenakan, UPI tidak akan dapat menghasilkan produk akhir yang bermutu dan aman jika bahan baku dari supplier tidak sesuai persyaratan mutu dan keamanan. Unit supplier yang sudah dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan sanitasi/hygiene, sistem rantai dingin (*cold chain system*) didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan personil yang kompeten dapat diterbitkan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Unit supplier yang menerapkan CPIB akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang akan berdampak pada nilai tambah dalam perdagangan hasil perikanan.

Selama periode Triwulan I Tahun 2024, supplier yang menerapkan CPIB berjumlah 415 supplier dari target 300 supplier. Namun, terdapat satu UPT yang tidak terdapat penerbitan sertifikat

CPIB supplier baru, yaitu UPT BPPMHKP Medan I. Capaian indikator Supplier yang menerapkan CPIB pada Triwulan I Tahun 2024 telah sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan yaitu 46 UPT KIPM. Sehingga persentase yang diperoleh untuk indikator Supplier yang menerapkan CPIB sebesar 100%.

Upaya yang telah dilakukan terkait dengan capaian kinerja untuk Supplier yang menerapkan CPIB, salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi Sistem Sertifikasi Cara Pengolahan dan Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024 dengan peserta yang berasal dari Pusat Pengendalian Mutu, Balai KIPM Surabaya II, Unit Pengolahan Ikan dan Supplier/pemasok Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini bertempat di di Ruang Rapat Tanjung Kodok Beach Resort Lamongan yang beralamat di Jl. Raya Paciran, Kec. Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.



Gambar 5. Sosialisasi Sistem Sertifikasi Cara Pengolahan dan Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan informasi, meningkatkan wawasan dan pengetahuan kepada supplier yang melakukan penanganan dan pengolahan hasil perikanan dan personil UPT KIPM yang melakukan sertifikasi CPIB supplier tentang persyaratan/regulasi terbaru sertifikasi CPIB supplier. Sosialisasi sertifikasi CPIB Supplier ini dilakukan untuk memberikan informasi terkait perubahan regulasi peraturan Kepala BPPMHKP No. 40 Tahun 2021 yang berubah menjadi Keputusan Kepala BPPMHKP No. 21 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik di Supplier. Selain itu, juga dilakukan bimbingan/asistensi kepada supplier dalam Menyusun panduan manual HACCP.

IK7. Dokumen verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres 01 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat mempunyai tugas untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat serta mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam indikator kinerja ini, terdapat dua komponen antara lain:

1. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya.
2. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik.

Berikut adalah hasil kinerja selama Tahun 2023.

Pada tahun 2023, indikator kinerja dokumen verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT / Hasil Perikanan di Wilayah RI yang diawasi mutunya memiliki target sebesar 80 lokasi dengan rincian 76 lokasi untuk Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya dan 4 lokasi untuk Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik. Sesuai Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 45 tahun 2021 terkait Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka Penyedia Pangan Sehat, telah terlaksana selama tahun 2023 sebanyak 83 lokasi untuk Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik, dengan rincian sebagai berikut :

- Triwulan I sebanyak 19 lokasi;
- Triwulan II sebanyak 19 lokasi;
- Triwulan III sebanyak 20 lokasi;
- Triwulan IV sebanyak 25 lokasi.

Kemudian untuk realisasi terhadap lokasi Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya selama tahun 2023 sebanyak 10 lokasi dengan rincian sebagai berikut :

- Triwulan I sebanyak 1 lokasi;
- Triwulan II sebanyak 1 lokasi;
- Triwulan III sebanyak 2 lokasi;
- Triwulan IV sebanyak 6 lokasi.

Sehingga total realisasi selama tahun 2023 sebesar 93 dokumen dari target tahunan 80 dokumen (116,25%).

Untuk capaian indikator kinerja dokumen verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT / Hasil Perikanan di Wilayah RI yang diawasi mutunya pada periode triwulan 1 tahun 2024 sebanyak 20 dokumen dari target 20 dokumen (100%) dengan target tahunan sebanyak 80 dokumen sehingga mendapat persentase sebesar 25%, dengan penjelasan: 1. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya sebanyak 1 dokumen, dan 2. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik sebanyak 19 dokumen. Data dukung akan disajikan dalam lampiran.

IK8. Dokumen verifikasi konsistensi hasil penerapan system ketertelusuran pada Unit Pengolahan Ikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) harus memenuhi dan menerapkan sistem ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan baku dan bagian-bagiannya, sejarah penanganan dan/atau pengolahan, peredaran dan lokasi produk setelah dikirim. Sistem *traceability* akan membantu UPI ketika ditemukan permasalahan terhadap produk hasil perikanan pada rantai proses hulu-hilir.

Dalam proses pengolahan hasil perikanan, UPI dituntut dapat menerapkan ketelusuran (*traceability*) pada produk hasil perikanan yang dihasilkannya. UPI yang sudah menerapkan sistem *traceability* akan mudah mengidentifikasi kesesuaian asal bahan baku, waktu penanganan / pengolahan dan personil yang melakukannya. Sistem *traceability* akan membantu UPI ketika ditemukan permasalahan terhadap produk hasil perikanan pada rantai proses hulu-hilir.

Penerapan *traceability* pada hasil perikanan ini juga merupakan tuntutan dari negara tujuan ekspor terutama dalam mengidentifikasi sumber asal bahan baku dalam rangka memberikan manfaat terhadap keamanan pangan (*safety*), pencegahan pemalsuan jenis ikan (*fraud*), penjaminan panangkapan / pembudidayaan yang ramah lingkungan (*enviromental friendly*), keberlanjutan hasil perikanan (*sustainability*) serta pencegahan kegiatan perikanan yang tidak

sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada (*legal, Unreported and Unregulated fishing*).

Agar *traceability* dapat diterapkan secara konsisten, maka semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai dan produksi harus melakukan pencatatan (informasi dan koleksi data) tentang hal-hal yang telah ditentukan terhadap input produksi atau produk yang dikelolanya.

Dari data yang diperoleh selama tahun 2023, terdapat total 258 UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* dari target tahunan sebesar 250 UPI. Sehingga capaian indikator kinerja memperoleh persentase sebesar 103%. Pada Bulan Januari terdapat target sebesar 11 UPI dengan realisasi sebesar 13 UPI. Kemudian pada Bulan Februari terdapat target sebesar 23 UPI dengan realisasi 22 UPI. Untuk Bulan Maret terdapat target 13 UPI dengan realisasi 13 UPI. Pada Bulan April terdapat target sebesar 37 UPI dengan realisasi sebesar 33 UPI. Kemudian pada Bulan Mei terdapat target sebesar 23 UPI dengan realisasi 24 UPI. Untuk Bulan Juni terdapat target 29 UPI dengan realisasi 30 UPI. Pada Bulan Juli terdapat target sebesar 25 UPI dengan realisasi sebesar 25 UPI. Kemudian pada Bulan Agustus terdapat target sebesar 32 UPI dengan realisasi 33 UPI. Untuk Bulan September terdapat target 23 UPI dengan realisasi 22 UPI. Pada Bulan Oktober terdapat target sebesar 18 UPI dengan realisasi sebesar 14 UPI. Kemudian pada Bulan November terdapat target sebesar 16 UPI dengan realisasi 25 UPI. Untuk Bulan Desember sudah tidak ada target UPI namun terdapat realisasi sebesar 4 UPI.

Capaian indikator diukur dengan menghitung jumlah UPI yang direkomendasikan telah menerapkan sistem *traceability* melalui pelaksanaan verifikasi/inspeksi penerapan sistem *traceability* di UPI. Berikut adalah rekapitulasi data UPI yang menerapkan *traceability* periode Tahun 2023

1. Triwulan I	48 UPI
2. Triwulan II	89 UPI
3. Triwulan III	80 UPI
4. Triwulan IV	<u>43 UPI</u>
TOTAL	258 UPI

Pada triwulan I Tahun 2023, terdapat target verifikasi penerapan sistem *traceability* pada UPI yang belum dilaksanakan yaitu di wilayah SKIPM Bandung. Hal tersebut karena UPI tidak

melakukan kegiatan proses sehingga kegiatan verifikasi penerapan sistem traceability akan dijadwalkan ulang pada triwulan II Tahun 2023.

Pada triwulan II Tahun 2023, terdapat target verifikasi penerapan sistem traceability pada UPI yang belum dilaksanakan yaitu di wilayah SKIPM Tanjung Balai Asahan. Hal tersebut karena UPI tidak melakukan kegiatan proses sehingga kegiatan verifikasi penerapan sistem traceability akan dijadwalkan ulang pada triwulan III Tahun 2023.

Pada triwulan III Tahun 2023, terdapat target verifikasi penerapan sistem traceability pada UPI yang belum dilaksanakan yaitu di wilayah BPPMHKP Semarang. Hal tersebut karena UPI tidak melakukan kegiatan proses sehingga kegiatan verifikasi penerapan sistem traceability akan dijadwalkan ulang pada triwulan IV Tahun 2023. Untuk triwulan IV sudah tidak terdapat UPI yang belum melaksanakan sistem traceability yang telah ditargetkan.

Pencapaian ini dapat diraih dengan realisasi sumberdaya anggaran sebesar Rp. 6.654.213.558,- dari total Pagu Rp.6.760.840.000,- atau sebesar 98,42%. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 1,58% yang diperoleh melalui beberapa upaya antara lain dengan melakukan Inspeksi penerapan traceability pada UPI lingkup UPT BPPMHKP secara virtual (remote inspection) agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan system jaminan mutu dan ikan pada setiap tahapan proses produksinya. Hal ini dilakukan melalui zoom cloud meeting untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Terkait capaian selama tahun 2023, salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Traceability. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 15 Juni 2023 bertempat di Aston Inn Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan konsistensi penerapan persyaratan SJMKHP khususnya sistem traceability di UPI. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman peran pentingnya traceability dalam rantai pasok hasil perikanan. Selain itu juga untuk memberikan gambaran penerapan traceability pada penanganan dan pengolahan hasil perikanan di UPI. Kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan UPI, Penanggungjawab mutu di UPI, Inspektur Mutu lingkup BPPMHKP Semarang, serta Pegawai Pusat Pengendalian Mutu.



Gambar 6. Kegiatan Bimtek Penerapan Traceability

Untuk capaian kinerja dokumen verifikasi konsistensi hasil penerapan sistem ketertelusuran pada unit pengolahan ikan pada periode triwulan 1 Tahun 2024 telah tercapai sebanyak 102 dokumen dari target triwulan 1 Tahun 2024 sebanyak 102 (100%), dengan target tahunan sebanyak 500 dokumen, sehingga diperoleh persentase sebesar 20,40% dengan penjelasan: sebanyak 17 UPT BPPMHKP yang melakukan Traceability pada UPI yaitu, Jakarta 1 (13 dokumen), Surabaya I (16 dokumen), Medan 1 (4 dokumen), Makassar (15 dokumen), Denpasar (14 dokumen), Padang (1 dokumen), Palembang (2 dokumen), Balikpapan (1 dokumen), Manado (6 dokumen), Bandung (1 dokumen), Lampung (2 dokumen), Semarang (1 dokumen), Jakarta II (12 dokumen), Medan II (4 dokumen), Cirebon (2 dokumen), Tanjung Balai Asahan (1 dokumen), dan Surabaya II (7 dokumen). Data dukung terdapat dalam link lampiran.

IK9. Rekomendasi teknis hasil penerapan system Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) produk pada UPI

Bertambahnya jumlah UPI yang menerapkan SJMKHP melalui prinsip HACCP secara otomatis akan menambah jumlah ruang lingkup produk hasil perikanan yang dijamin melalui sertifikat HACCP. UPI umumnya mengolah lebih dari satu jenis hasil perikanan yang akan dipasarkan guna menjamin keberlangsungan proses pengolahan secara berkelanjutan. Pemenuhan persyaratan terhadap setiap ruang lingkup hasil perikanan yang diolah dan kemudian dipasarkan oleh UPI merupakan tanggung jawab UPI.

Untuk menjamin bahwa setiap produk hasil perikanan yang dihasilkan UPI aman untuk dikonsumsi serta bermutu, UPI harus menerapkan SJMKHP yang terdiri dari persyaratan dasar (GMP & SSOP), persyaratan sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP dan persyaratan sistem ketelusuran. Mekanisme penghitungan capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP diperoleh dari penjumlahan Sertifikat HACCP hasil kegiatan inspeksi dan Surat Keterangan Hasil Verifikasi (SKHV). Dalam proses sertifikasi PMMT/HACCP, juga termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan sertifikat PMMT/HACCP yang sudah terbit dengan masa berlaku hingga 2 tahun.

Dalam proses pengolahan hasil perikanan, UPI dapat mengolah lebih dari satu jenis hasil perikanan yang mempunyai karakteristik bahaya keamanan pangan yang berbeda. Setiap produk hasil perikanan yang akan dikonsumsi harus melalui proses pengolahan yang dapat mengendalikan bahaya keamanan pangan terhadap parameter biologi, kimia maupun fisik.

Penjaminan produk hasil perikanan yang akan dikonsumsi dilakukan melalui kegiatan inspeksi oleh Inspektur Mutu BPPMHKP untuk memverifikasi penerapan sistem HACCP yang dapat menjamin setiap produk yang dihasilkan oleh UPI aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan proses verifikasi pada proses pengolahan hasil perikanan di UPI, setiap produk hasil perikanan yang telah memenuhi jaminan keamanan pangan diterbitkan sertifikat PMMT/HACCP.

Terkait capaian selama tahun 2023, salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan *Traceability*. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 15 Juni 2023 bertempat di Aston Inn Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah.

Selain itu, juga dilakukan kegiatan berupa peningkatan kapasitas inspektur mutu dan penanggungjawab mutu di UPI. Kegiatan tersebut salah satunya memiliki maksud untuk melakukan refreshment bagi inspektur mutu dan penanggungjawab mutu di UPI terkait dengan penerapan sistem HACCP di UPI. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, tanggal 31 Oktober dan 1 November 2023. Narasumber dari kegiatan ini adalah Bapak Jamal dari *Catalyst Consulting*.



Gambar 7. peningkatan kapasitas inspektur mutu dan penanggungjawab mutu di UPI

Dalam indikator kinerja ini, terdapat dua hal yang menjadi tolak ukur dalam menghitung capaian kinerja. Pertama adalah dengan menghitung jumlah sertifikat penerapan PMMT/HACCP yang diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi di UPI. Kedua adalah jumlah sertifikat PMMT/HACCP yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi penerapannya.

Selama periode Tahun 2023, capaian kinerja terhadap indikator ini sebesar 3.818 dari target 2.900 dengan nilai persentase sebesar 120%. Dengan hasil ini berarti target telah terpenuhi. Berikut adalah rincian data per-triwulan-nya.

Tabel 5. Capaian kinerja Rekomendasi teknis HACCP produk pada UPI pada Tahun 2023

Triwulan	Jumlah Sertifikat HACCP terbit	Jumlah Sertifikat HACCP telah dimonev	Total
I	706	164	870
II	757	198	955
III	830	152	982
IV	824	187	1.011
Total			3.818

Pencapaian ini dapat diraih dengan realisasi anggaran Rp. 2.956.372.187,- dari total Pagu Rp.3.012.000.000,- atau sebesar 98,15%. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 1,85% yang diperoleh melalui beberapa upaya antara lain dengan melakukan inspeksi jarak jauh yang dilaksanakan secara virtual (*remote inspection*) pada UPI agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan system jaminan mutu dan ikan pada setiap tahapan proses produksinya. Hal ini dilakukan melalui *zoom cloud meeting* untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain hal tersebut, capaian ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 402 orang fungsional Inspektur mutu dan asisten inspektur mutu yang tersebar pada 46 UPT dari total pegawai BPPMHKP sebanyak 2.583 orang atau sebesar 84,43%.

Untuk capaian indikator kinerja Rekomendasi teknis hasil penerapan sistem HACCP pada UPI pada periode triwulan 1 Tahun 2024 telah tercapai sebanyak 885 dokumen dari target triwulan 1 Tahun 2024 sebanyak 688 dokumen (120%) dengan target tahunan sebanyak 3000 dokumen sehingga diperoleh persentase sebesar 29,50% dengan penjelasan: dari 46 UPT BPPMHKP ada 14 UPT BPPMHKP yang tidak mengeluarkan sertifikat HACCP sehingga hanya 32 UPT BPPMHKP saja yang mengeluarkan sertifikat HACCP pada periode triwulan 1 Tahun 2024. Data dukung akan disajikan dalam lampiran.

Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif diperoleh dari pencapaian rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu, serta Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan. Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Realisasi 5 Tahun Terakhir					Triwulan I Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target Triwulan I Tahun 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	% Realisasi terhadap Target Triwulan I Tahun 2024	Target	% Capaian thd Target Renstra
IK10. Rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu	100	100	100	97	100	100	100	100	100	100
IK11. Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	100	100	100	98	96,33	95	100	105	95	100

IK10. Rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu

Indonesia selain sebagai negara eksportir hasil perikanan, juga melakukan impor terhadap hasil perikanan yang tidak terdapat di Indonesia atau terhadap hasil perikanan untuk pemenuhan kebutuhan industri perikanan dalam negeri baik untuk diekspor kembali atau untuk kebutuhan konsumsi domestik. Jenis komoditi hasil perikanan yang umum di impor ke Indonesia antara lain komoditi ikan salmon, makarel, kepiting, dan sebagainya.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, BPPMHKP melalui Pusat Pengendalian Mutu selaku Otoritas Kompeten Indonesia yang bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan melakukan pengendalian pemasukan hasil perikanan oleh petugas UPT. BPPMHKP di pintu–pintu pemasukan yang ditetapkan. Pengendalian pemasukan hasil perikanan dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen. Peraturan ini merupakan bentuk penjaminan bahwa produk perikanan yang masuk ke wilayah RI atau diimpor harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan produk perikanan serta layak untuk dikonsumsi.

Setiap pemasukan hasil perikanan harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan/*Health Certificate* (HC) yang diterbitkan oleh otoritas kompeten negara asal. Selain itu juga dilakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan parameter uji mengacu pada Standar

Nasional Indonesia (SNI) untuk memastikan setiap pemasukan hasil memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga aman untuk dikonsumsi.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pada tahun Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian Mutu memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengendalian dan pengawasan sistem mutu dari hulu ke hilir, dan salah satunya adalah mengendalikan produk perikanan yang masuk ke wilayah RI. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan oleh Pusat Pengendalian Mutu adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Teknis Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Wilayah RI.

Tujuan diadakannya kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Teknis Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Wilayah RI adalah Pengembangan mekanisme sistem pengendalian impor hasil perikanan dengan mengikuti aturan internasional. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder dalam mengendalikan produk perikanan yang masuk ke wilayah RI. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Teknis Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Wilayah RI dilakukan pada tanggal 4 – 6 Desember 2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka (luring) di Hotel Aria Centra Surabaya. Adapun narasumber dari kegiatan ini adalah Dr. Murdahayu Makmur, S.Si., MT – BRIN; Dr. Yudi Pramono – BAPETEN dan Ir. Sulle Kadang, MM – TFO Expert.

Sepanjang Tahun 2023, capaian pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu pemasukan wilayah RI sebanyak 200% dari target yang telah ditetapkan (100%). Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja terdapat kesalahan perhitungan pada Aplikasi Kinerja sehingga terjadi anomali data.

Cara perhitungan Persentase (%) impor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah impor hasil perikanan yang dikendalikan} \times 100 \%}{\text{Jumlah total sertifikasi impor}}$$

Pada bulan Januari 2023, terdapat 7 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil

perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 7 UPT tersebut antara lain BPPMHKP Surabaya II, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Semarang, Balai Besar KIPM Jakarta I, BPPMHKP Lampung, SKIPM Medan II, dan SKIPM Merauke.

Pada bulan Februari 2023, terdapat 9 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 9 UPT tersebut antara lain BPPMHKP Surabaya II, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Semarang, Balai Besar KIPM Jakarta I, BPPMHKP Lampung, SKIPM Medan II, SKIPM Cirebon, BPPMHKP Medan I, dan SKIPM Merauke.

Pada bulan Maret 2023, terdapat 12 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 12 UPT tersebut antara lain BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Surabaya II, SKIPM Medan II, BPPMHKP Semarang, BPPMHKP Lampung, Balai Besar KIPM Jakarta I, SKIPM Batam, Balai Besar KIPM Makassar, BPPMHKP Surabaya I, dan SKIPM Merauke.

Pada bulan April 2023, terdapat 9 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 9 UPT tersebut antara lain BPPMHKP Surabaya II, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Semarang, Balai Besar KIPM Jakarta I, BPPMHKP Lampung, SKIPM Medan II, SKIPM Cirebon, BPPMHKP Surabaya I, dan SKIPM Merauke.

Pada bulan Mei 2023, terdapat 9 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 9 UPT tersebut antara lain BPPMHKP Surabaya II, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Semarang, Balai Besar KIPM Jakarta I, BPPMHKP Lampung, SKIPM Medan II, Balai Besar KIPM Makassar, BPPMHKP Surabaya I, dan SKIPM Merauke.

Begitu juga dengan bulan Juni 2023, terdapat 9 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan

terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 9 UPT tersebut sama seperti yang terdapat pada bulan Mei 2023.

Pada bulan Juli 2023, terdapat 13 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 13 UPT tersebut antara lain BPPMHKP Makassar, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Semarang, Balai Besar KIPM Jakarta I, BPPMHKP Lampung, Balai KIPM Medan I, SKIPM Medan II, SKIPM Batam, BPPMHKP Surabaya I, BPPMHKP Surabaya II, SKIPM Cirebon, SKIPM Merak dan SKIPM Merauke.

Pada bulan Agustus 2023, terdapat 11 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 11 UPT tersebut antara lain BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Surabaya II, BPPMHKP Lampung, BPPMHKP Semarang, SKIPM Medan II, BBPPMHKP Jakarta I, SKIPM Batam, SKIPM Merauke, BPPMHKP Denpasar, BPPMHKP Medan I, dan SKIPM Cirebon.

Pada bulan September 2023, terdapat 9 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 9 UPT tersebut antara lain BBPPMHKP Jakarta I, BBPPMHKP Makassar, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Medan I, BPPMHKP Semarang, BPPMHKP Surabaya II, SKIPM Cirebon, SKIPM Medan II, dan SKIPM Merauke.

Pada bulan Oktober 2023, terdapat 10 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 10 UPT tersebut antara lain BBPPMHKP Jakarta I, BBPPMHKP Makassar, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Lampung, BPPMHKP Manado, BPPMHKP Semarang, BPPMHKP Surabaya II, SKIPM Batam, SKIPM Medan II, dan SKIPM Merauke.

Pada bulan November 2023, terdapat 10 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 10 UPT tersebut antara lain BBPPMHKP Jakarta I, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Lampung, BPPMHKP Medan I,

BPPMHKP Semarang, BPPMHKP Surabaya II, SKIPM Medan II, SKIPM Bandung, SKIPM Cirebon, dan SKIPM Merauke.

Pada bulan Desember 2023, terdapat 7 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 7 UPT tersebut antara lain BBPPMHKP Jakarta I, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Lampung, BPPMHKP Semarang, BPPMHKP Surabaya II, SKIPM Medan II, dan SKIPM Merauke.

Capaian pada bulan Januari 2024, terdapat 11 UPT BPPMHKP yang melakukan pengujian mutu pada produk importasi yaitu Jakarta 1, Makassar, Jakarta II, Lampung, Medan I, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Batam, Cirebon dan Medan II,

Capaian pada bulan Februari 2024 juga terdapat 11 UPT BPPMHKP yang melakukan pengujian mutu pada produk importasi yaitu Jakarta I, Makassar, Jakarta II, Lampung, Medan I, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Cirebon, Medan II dan Batam.

Untuk data yang lebih detail akan disajikan dalam lampiran.

IK11. Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan

Salah satu tujuan penerapan SJMKHP berbasis HACCP pada UPI adalah agar setiap ekspor hasil perikanan ke negara tujuan ekspor tidak terjadi penolakan yang dikarenakan tidak memenuhi regulasi, persyaratan atau standar negara tujuan. Dalam perspektif penerapan HACCP oleh UPI diharapkan dapat meminimalkan adanya resiko penolakan terutama yang disebabkan oleh adanya bahaya keamanan hasil perikanan yang tidak sesuai dengan standar sehingga tidak aman untuk dikonsumsi.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab hasil perikanan tidak dapat diterima oleh otoritas negara tujuan ekspor adalah tidak ada komitmen dari manajemen puncak terhadap penerapan HACCP, UPI tidak konsisten dalam penerapan HACCP dan sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam penerapan HACCP.

Penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap notifikasi dari negara tujuan ekspor dilakukan melalui internal suspend kepada UPI sehingga untuk sementara tidak dapat

melakukan ekspor ke negara dimaksud. Inspektur mutu melakukan investigasi untuk mengidentifikasi akar permasalahan di UPI dan UPI harus melakukan tindakan perbaikan agar kasus tersebut tidak terjadi kembali.

Berdasarkan data, penyelesaian kasus mutu dan keamanan hasil perikanan maka kinerja Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan pada Tahun 2023 tercapai sebanyak 200% dari target 95%. Hal ini disebabkan karena kesalahan perhitungan data pada Aplikasi Kinerjaku sehingga terjadi anomali data.

Cara perhitungan prosentase (%) penanganan kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

$$X= A+B+C/N$$

Keterangan:

A : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI (30%)

B : Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan (50%)

C : Pembukaan Internal Suspend UPI/Laporan Tindakan Perbaikan yang dilaporkan ke Otoritas Kompeten Negara Mitra/Negara Tujuan Ekspor (20%)

N : Per kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (1 kasus)

Selama periode Tahun 2023, terdapat 8 kasus penolakan produk perikanan.

Pada bulan Januari 2023 terdapat 1 notifikasi terkait dengan kasus penolakan hasil perikanan yang berulang oleh UPI yang sama di tahun 2022, Bulan Februari terdapat 1 kasus penolakan produk perikanan ke Rusia, sedangkan Bulan Maret, BPPMHKP tidak mendapatkan notifikasi adanya kasus penolakan/penahanan hasil perikanan di negara tujuan ekspor.

Bulan Februari 2023 terdapat 1 kasus penolakan produk perikanan ke Rusia dan penanganan terhadap kasus penolakan atau penahanan yang terjadi pada Bulan Februari telah dilaksanakan dan Unit Pengolahan Ikan yang dikenakan internal suspend telah diijinkan kembali untuk melakukan kegiatan ekspor ke negara bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus telah tercapai sebesar 100%

Pada bulan April 2023, terdapat 1 kasus penolakan produk perikanan berasal dari Belanda. Penanganan terhadap kasus penolakan atau penahanan yang terjadi pada Bulan April telah dilaksanakan dan Unit Pengolahan Ikan yang dikenakan internal suspend telah diijinkan kembali untuk melakukan kegiatan ekspor ke negara bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus telah tercapai sebesar 100%.

Pada bulan Mei 2023, terdapat 2 kasus penolakan produk perikanan dari Negara Korea Selatan dan Uni Eropa. Penanganan terhadap kasus penolakan atau penahanan yang terjadi pada Bulan Mei telah dilaksanakan dan Unit Pengolahan Ikan yang dikenakan internal suspend telah diijinkan kembali untuk melakukan kegiatan ekspor ke negara bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus telah tercapai sebesar 100%.

Pada bulan Juli 2023 terdapat 1 (satu) kasus penolakan produk perikanan dengan tujuan Rusia. Unit Pengolahan Ikan yang mendapat notifikasi tersebut kemudian dikenakan internal suspend untuk selanjutnya dilakukan investigasi untuk mendapatkan akar permasalahan. Setelah UPI melakukan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian dan perbaikan telah disampaikan kepada Otoritas Kompeten negara tujuan ekspor maka UPI diijinkan kembali untuk melakukan kegiatan ekspor ke negara bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus telah tercapai sebesar 100%.

Pada bulan Oktober 2023, terdapat 2 kasus penolakan produk perikanan dengan tujuan Jerman dan Italia. Unit Pengolahan Ikan yang mendapat notifikasi tersebut kemudian dikenakan internal suspend untuk selanjutnya dilakukan investigasi untuk mendapatkan akar permasalahan. Setelah UPI melakukan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian dan perbaikan telah disampaikan kepada Otoritas Kompeten negara tujuan ekspor maka UPI diijinkan kembali untuk melakukan kegiatan ekspor ke negara bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus telah tercapai sebesar 100%.

Ekspor produk perikanan sangat berkaitan dengan isu keamanan pangan dimana hal tersebut menjadi perhatian setiap negara tujuan ekspor untuk melindungi warganya dari pangan yang membahayakan kesehatan. Di era globalisasi saat ini, setiap negara pengekspor bersaing dalam peningkatan kuantitas dan kualitas produk perikanan dalam perdagangan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan pangan produk perikanan merupakan faktor penting dalam pengembangan ekspor produk perikanan Indonesia agar dapat menentukan daya saing produk Indonesia di perdagangan internasional.

Tantangan utama dalam pengembangan ekspor produk perikanan adalah pemberlakuan standar oleh masing-masing negara tujuan ekspor yang bervariasi. Sehingga eksportir dituntut dalam pemenuhan standar tersebut. Rantai proses pengolahan produk perikanan yang cukup panjang mulai penangkapan ikan sampai dengan menjadi produk siap konsumsi juga

menjadi sebuah tantangan yang perlu mendapatkan kontrol dan pengawasan yang ketat. Hal ini menyebabkan terjadinya penolakan produk perikanan Indonesia oleh negara importir. Umumnya kasus penolakan ekspor produk perikanan oleh negara pengimpor disebabkan oleh alasan ditemukannya cemaran mikrobiologi, kimia dan fisik yang melebihi ambang batas.

BPPMHKP sebagai otoritas kompeten di Indonesia pada Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah mitigasi terhadap potensi penolakan produk perikanan, salah satunya melalui implementasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor dan Kelautan dan Perikanan. Melalui Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) di Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebagai alat manajemen resiko terhadap resiko bahaya keamanan pangan diharapkan dapat meminimalkan munculnya penolakan pada produk perikanan.

Penanganan kasus penolakan/ Penahanan produk hasil perikanan di negara tujuan ekspor diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan ketidaksesuaian hasil perikanan dan mengatasi permasalahan ekspor UPI di Negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya baik karena masalah teknis maupun non teknis serta menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia.



Gambar 8. Workshop Penanganan Kasus Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Dalam menghadapi tantangan tersebut, telah dilakukan kegiatan pertemuan Workshop Penanganan Kasus Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk melakukan sinergi dengan beberapa instansi terkait untuk penyelesaian kasus penolakan maupun pelanggaran sistem

mutu hasil perikanan Indonesia serta Unit Pengolahan Ikan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2023 dan berlokasi di The Phoenix Hotel dengan alamat Jl. Jend. Sudirman No.9, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233. Tujuan penyelenggaraan workshop ini, yaitu peningkatan pemahaman terkait standar negara tujuan serta penanganan kasus ekspor produk perikanan, dimulai dari proses evaluasi notifikasi, investigasi, penetapan akar masalah serta tindakan perbaikannya, serta melakukan sinergi dengan instansi terkait.

Penanganan Kasus Penahanan/Polakan Produk Perikanan di Negara Tujuan Ekspor yang diselesaikan untuk periode triwulan 1 Tahun 2024 terdapat 4 penolakan produk perikanan yaitu pada bulan Januari 2024 terdapat 2 penolakan dengan negara tujuan yaitu Bulgaria dan Malaysia, kemudian pada bulan Februari 2024 juga terdapat 2 penolakan dengan negara tujuan yaitu negara Belgia, sedangkan pada bulan Maret 2024 tidak terdapat kasus penolakan.

Sasaran Kegiatan 3: Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP

Keberhasilan pencapaian terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP diperoleh dari hasil Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Nilai kinerja anggaran lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pusat Pengendalian Mutu dan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis Lingkup Pusat Pengendalian Mutu. Capaian nilai sasaran kegiatan ini pada Triwulan I Tahun 2024 diuraikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Realisasi 5 Tahun Terakhir					Triwulan I Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target Triwulan I Tahun 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	% Realisasi terhadap Target Triwulan I Tahun 2024	Target	% Capaian thd Target Renstra
IK12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	73,48	62,66	83,45	84,88	83,14	-	-	-	-	-
IK13. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	85	85	86,54	90,74	-	-	-	-	-
IK14. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
IK15. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	100	75	80	100	120	80	120
IK16. Unit kerja lingkup BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	96,11	116,67	94	133,33	120	94	133,33
IK17. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	-	95,85	-	-	-	-	-
IK18. Nilai kinerja anggaran lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	-	85,23	-	-	-	-	-

IK19. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	76,21	78,26	-	-	-	-	-
IK20. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	100	77,50	-	-	-	-	-
IK21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	-	88,63	-	-	-	-	-

IK12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu

Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN maka perlu dilakukan pengukuran yang menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi.

Menurut UU No. 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama periode tertentu.

Penilaian dalam rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 Aspek yakni:

1. Aspek Kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
2. Aspek Kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
3. Aspek Ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

Gambar 7. Screenshot aplikasi web perhitungan IP ASN lingkup Pusat PM

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	PUSAT PENGENDALIAN MUTU	33	21.03	84.12 %	32.2	80.5 %	25	83.33 %	4.91	98.2 %	83.14	TINGGI

Target indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara lingkup Pusat Pengendalian Mutu tahun 2022 sebesar 84 (indeks) dan telah terealisasi sebesar 83,14 (TINGGI) sehingga persentase capaian sebesar 98%. jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan banyak pegawai yang rendah dalam bobot kompetensinya. Dimana masih banyak pejabat struktural yang belum melaksanakan diklatpim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar serta untuk staf pun masih banyak yang belum melaksanakan diklat 20 JP dan mengikuti seminar.

Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala, melakukan koordinasi dan bimtek updating data SIMPEG, serta mengembangkan aplikasi SIMPEG secara lebih *user friendly* dengan Pusdatin. Sedangkan dari dimensi kompetensi, upaya koordinasi telah dilakukan dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai Pusat Pengendalian Mutu, diklat pelatihan dan pendidikan bagian pegawai di tahun 2024. Capaian BPPMHKP ini lebih tinggi apabila dibandingkan nilai rata-rata IP ASN nasional tahun 2023 yang dirilis oleh BKN dari perhitungan 3.592.639 orang ASN secara nasional pada 538 instansi lingkup BKN menggunakan SAPK. Dari hasil perhitungan tersebut, nilai IP ASN secara Nasional tahun 2023 sebesar 44,60 dengan kategori sangat rendah.

IK13. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama periode tertentu. Rekonsiliasi Kinerja ditujukan untuk melihat aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian serta ketepatan pelaporan atas kinerja level 2 di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi Rekonsiliasi Kinerja ini akan melengkapi hasil evaluasi penilaian mandiri SAKIP yang dilakukan Inspektorat Jenderal (*Self Assessment*) dengan harapan BPPMHKP akan memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja.

Metodologi pada Triwulan I Tahun 2024 terdapat pembaharuan cara peniilain yangdigunakan dalam Rekonsiliasi Kinerja dilakukan melalui *desk study* dokumen pengelolaan kinerja melalui sampling level II, Unit Kerja Eselon I. Selanjutnya penilaian dalam rekon kinerja dilakukan pada 4 Aspek yakni:

- Aspek Kepatuhan (bobot 25%)

Dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja. Dokumen yang diperlukan : Perjanjian kinerja , Manual IKU, rincian target IKU, Rencana Aksi, LKJ triwulan I, LKJ Triwulan II, LKJ Triwulan III, Data Dukung LKJ triwulan III

- Aspek Kesesuaian (bobot 25%)

Dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja. Dokumen yang diperlukan : Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian target IKU, Rencana Aksi, LKJ Triwulan I – III, dan Data Dukung LKJ Triwulan III

- Aspek Ketercapaian (bobot 30%)

Dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS) pada aplikasi kinerjaku

- Aspek Ketepatan (bobot 20%)

Dinilai dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan dan pelaporan dokumen LKJ ke aplikasi e Sakip Review

Setelah setiap komponen tersebut dinilai yang ditunjang dengan data dukung yang memadai maka tahapan selanjutnya adalah menyimpulkan hasil review terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satker Pusat Pengendalian Mutu dengan menjumlahkan angka tertimbang pada masing-masing komponen. Nilai hasil akhir komponen-komponen tersebut digunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Pusat Pengendalian Mutu terhadap kerjanya.

Target nilai rekonsiliasi kinerja Pusat Pengendalian Mutu pada tahun 2023 yaitu 85 dan telah dilakukan rekonsiliasi kinerja oleh Tim Evaluasi BPPMHKP, dengan nilai rata-rata 90,74 atau tercapai 106,75%. Capaian indikator rekonsiliasi kinerja terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan Pusat Pengendalian Mutu melakukan upaya perbaikan dan kesiapan dalam pemenuhan data dukung sesuai dengan kriteria aspek yang telah ditentukan oleh Biro Perencanaan KKP.

IK14. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Pusat Pengendalian Mutu

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Laporan Keuangan (LK) BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Skala Opini

5 WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
4 WTP DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3 WDP	: Wajar dengan pengecualian
2 TW	: Tidak Wajar
1 TMP	: Tidak Menyatakan Pendapat

Ket: Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya

Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan target penyelesaian temuan BPK sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (BPPMHKP) sebesar 100%, realisasi tersebut sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%.

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Mutu (BPPMHKP) dalam rangka pencapaian indikator ini terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:


- Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan lingkup BPPMHKP tahun 2023 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya;
- Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga;
- Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing satker lingkup BPPMHKP serta pencatatan persediaan dalam aplikasi; Serta
- Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan probity audit dan rewiuw atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pembayaran.

IK15. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan kegiatan sebuah unit kerja maka di perlukan sebuah rekomendasi hasil pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja, selain itu juga dapat memberikan nilai tambah peningkatan kinerja melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan assurance audit kinerja untuk meningkatkan ketaatan, kinerja yang efektif, efisien dan ekonomis, untuk perbaikan tata kelola, proses pengendalian dan pengelolaan risiko pencapaian tujuan organisasi.

Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu pada tahun 2023 diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP melalui aplikasi SIDAK KKP dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat PM yang telah ditindaklanjuti (tuntas) sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 75%. Sehingga persentase capaian indikator ini sebesar 120%. IKK ini baru dilakukan pengukuran pada Triwulan I Tahun 2024.

Gambar 9. Screenshot aplikasi web SIDAK KKP



IK16. Unit kerja lingkup Pusat Pengendalian Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari baik oleh masyarakat maupun unit kerja lingkup Pusat PM dalam menetapkan kebijakan untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Konsep manajemen pengetahuan ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Bitrix24 adalah solusi *intranet cloud* dan *self hosted* yang menangani banyak aspek operasi dan tugas sehari-hari. Informasi yang diangkat di bitrix24 harus memenuhi persyaratan 5W1H serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang berisi tentang informasi tersebut. Informasi tersebut di upload di bagian *activity stream*. *Activity stream* bitrix24 adalah cara terbaik untuk tetap mengetahui semua kegiatan, kejadian, proyek, perubahan dokumen dan lainnya, dapat memulai percakapan kelompok dan mendapatkan umpan balik dan mengawasi semua hal yang terjadi. Perhitungan capaian indikator ini diperoleh dari 3 komponen, yaitu keikutsertaan dalam sistem manajemen pengetahuan (bobot 40%), keaktifan pimpinan dalam berinteraksi dan berbagi pengetahuan (bobot 40%), serta dokumen akuntabilitas kinerja yang diunggah (bobot 20%)

Target Persentase unit kerja Pusat Pengendalian Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2023 sebesar 92% dengan realisasi mencapai 211,47%, sehingga presentase capaian terhadap target sebesar 114,93 %, Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan pada Aplikasi Kinerjaku sehingga terjadi anomali data.

Keaktifan tersebut dapat tercapai karena telah dilakukan sosialisasi pada semua level termasuk staf dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KKP tentang penyebaran informasi dan pengetahuan serta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh level ke dalam aplikasi tersebut dan diharapkan keaktifan dari masing-masing level dapat ditingkatkan lagi pada di periode berikutnya, sehingga dapat mencapai target tahunan ataupun target RPJM 2024. IKK ini baru dilakukan pengukuran pada tahun 2022.

IK17. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian Mutu

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Untuk pencapaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian Mutu pada tahun 2023 sebesar 95,85% dari target yang ditetapkan sebesar 93,75%.

IK18. Nilai kinerja anggaran lingkup Pusat Pengendalian Mutu

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan.

Untuk pencapaian nilai kinerja anggaran lingkup Pusat Pengendalian Mutu pada tahun 2023 sebesar 85,23 dengan target tahunan sebesar 82. Persentase yang didapatkan sebesar 103,94% Artinya indikator ini telah mencapai target yang telah ditentukan.

IK19. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pusat Pengendalian Mutu

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP sejak tahun 2021. Pengadaan

barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya.

Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena sering kali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada tahun 2023, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP memiliki target 75% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilaksanakan secara tahunan yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (10%)
- Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%)
- Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (10%)
- Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%)
- Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%)
- Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2021 (15%).

Berdasarkan hasil evaluasi, Capaian terhadap indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPMHKP lingkup Pusat Pengendalian Mutu Triwulan I Tahun 2024 adalah 78,26% dengan target tahunan sebesar 77,5%. Dengan demikian persentase terhadap target sebesar 100,98%. IKK ini baru dilakukan pengukuran pada tahun 2022.

IK20. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pusat Pengendalian Mutu

Pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan

Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu dilakukan penggantian untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan. Dalam bahan ajar ini hanya akan membahas sebagian dari siklus pengelolaan BMN, yaitu tahap penatausahaan. Capaian indikator diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing satker lingkup BPPMHKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN); (12,5%)
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah Berita Acara Serah Terima (BAST) baik ke pengguna barang dan pengelola barang; (25%)
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang; (25%)
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal di dukung BAST/Berita Acara Pemakaian; (25%)
- e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN secara tepat waktu. (12,5%)

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BPPMHKP pada satker Pusat Pengendalian Mutu telah melampaui target 75% dengan realisasi 77,75%. Dengan demikian presentase terhadap target sebesar 103,33%. IKK ini baru dilakukan pengukuran pada 2022 diharapkan bahwa konsistensi dalam pencapaian IKK ini terus berlanjut hingga tahun mendatang.

IK21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis Lingkup Pusat Pengendalian Mutu

Penilaian tingkat efektifitas Pelaksanaan program prioritas/strategis memiliki tujuan untuk memastikan tingkat pencapaian sasaran prioritas atau sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan atau ditargetkan oleh suatu unit kerja

Dalam pelaksanaannya, terdapat reformulasi penilaian IKPA dari yang sebelumnya. Terdapat tiga aspek yang menjadi fokus pada Reformulasi IKPA Triwulan I Tahun 2024 adalah kualitas perencanaan anggaran (dengan bobot 20%); kualitas pelaksanaan anggaran (dengan bobot 55%); dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (dengan bobot 25%). Reformulasi Penilaian IKPA Triwulan I Tahun 2024 itu ditujukan untuk mewujudkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik dengan penguatan 8 (delapan) indikator IKPA yaitu

- revisi DIPA;
- Deviasi Hal III DIPA;
- Penyerapan anggaran;
- Belanja kontraktual;
- Penyelesaian tagihan;
- Pengelolaan UP/TUP;
- Dispensasi SPM; dan
- Capaian *output*.

Untuk pencapaian nilai tingkat efektifitas Pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Pusat Pengendalian Mutu pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 88,63 dari target tahunan sebesar 77,5. Dengan nilai tersebut, indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis Lingkup Pusat Pengendalian Mutu telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi Anggaran

Untuk mendukung capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024, kegiatan Pengendalian Mutu mendapatkan anggaran sebesar Rp.22.975.000.000 (Dua puluh dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Untuk Pusat Pengendalian Mutu sendiri memperoleh anggaran sebesar Rp. 9.121.469.000 (Sembilan miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus enam

puluh sembilan ribu rupiah). Namun, komposisi anggaran ini mengalami perubahan karena adanya pengurangan anggaran untuk pencadangan anggaran lingkup Kementerian/Lembaga Triwulan I Tahun 2024 (*Automatic Adjustment* Tahap I) sebesar 7% dari anggaran dengan jumlah Rp.640.278.000 (Enam ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Kemudian terdapat pemblokiran anggaran kembali (AA Tahap II) sebesar Rp125.600.000 (Seratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga anggaran Pusat Pengendalian Mutu menjadi sebesar Rp8.355.591.000 (Delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Pada awal triwulan IV, terjadi pembukaan blokir anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebesar Rp846.523.000 (Delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Sehingga sampai akhir Tahun 2023, anggaran Pusat Pengendalian Mutu sebesar Rp.9.202.114.000 (Sembilan miliar dua ratus dua juta seratus empat belas ribu rupiah). Sementara untuk realisasi serapan anggaran selama Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 9.077.387.907,- (Sembilan miliar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Sehingga capaian serapan anggaran Pusat Pengendalian Mutu selama Triwulan I Tahun 2024 sebesar 98,64%. Dengan adanya pengurangan anggaran yang terjadi tidak membuat kinerja dari Pusat Pengendalian Mutu mengalami penurunan. Pusat Pengendalian Mutu tetap berupaya untuk dapat memaksimalkan kinerjanya dalam pencapaian target kinerja.

Tabel 7. Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2024

No	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	9.202.114.000,-	9.077.387.907,-	98,64%	124.726.093,-

Dengan persentase tersebut, dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran Pusat Pengendalian Mutu selama periode Triwulan I Tahun 2024 sudah tergolong tinggi. Namun sedikit berada di bawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 99%. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pembukaan blokir anggaran yang terjadi secara tiba-tiba pada triwulan IV. Sehingga membuat anggaran yang terealisasi kurang maksimal.

Anggaran ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu anggaran belanja barang (52) dan belanja modal (53). Pusat Pengendalian Mutu tidak terdapat anggaran untuk belanja pegawai (51) dimana belanja tersebut menjadi kewenangan dari Eselon 1 BPPMHKP. Berikut adalah rinciannya.

Tabel 8. Realisasi anggaran per jenis belanja Triwulan I Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi
Belanja Barang	Rp. 9.047.114.000	Rp. 8.923.075.707
Belanja Modal	Rp. 155.000.000	Rp. 154.312.000
Total	Rp. 9.202.114.000	Rp. 9.077.387.707

Tabel 9. Realisasi Anggaran per sasaran strategis Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi
Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	Rp. 5.459.280.000	Rp. 5.418.797.136
Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	Rp. 936.000.000	Rp. 917.922.379
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	Rp. 2.806.834.000	Rp. 2.740.668.192
Total	Rp. 9.202.114.000	Rp. 9.077.387.707

Efisiensi Anggaran Pusat Pengendalian Mutu

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

E = Efisiensi
 PAK_i = Pagu anggaran keluaran i
 RAK_i = Realisasi anggaran keluaran i
 CAK_i = Capaian keluaran i

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena

itu, perlu skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

NE = Nilai Efisiensi
E = Efisiensi

Dengan menggunakan formulasi tersebut, diperoleh angka efisiensi anggaran Pusat Pengendalian Mutu pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 13,13% dari skala maksimal 20%. Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran Pusat Pengendalian Mutu sebesar 82,80% dari skala maksimal 100%. Hal ini membuktikan Pusat Pengendalian Mutu sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melakukan efisiensi anggaran dan termasuk dalam kategori cukup baik.

BAB IV

Penutup

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan I Tahun 2024, secara umum kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Pengendalian Mutu telah berhasil mencapai target atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Pengendalian Mutu. Laporan Kinerja Pusat Pengendalian Mutu Triwulan I Tahun 2024 menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pusat Pengendalian Mutu pada periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Pusat Pengendalian Mutu Triwulan I Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Pusat Pengendalian Mutu Triwulan I Tahun 2024 sebesar 111,36% (kategori istimewa).
- Sebanyak 12 IKU, telah berhasil mencapai target triwulan yang telah ditetapkan, bahkan terdapat beberapa IKU yang melebihi target yang ditetapkan.
- Ada beberapa IKU yang capaiannya di atas 120% (kategori anomali), Dokumen Monitoring dan Evaluasi pengendalian SJMKHP di UPT yang menerbitkan HC, Dokumen Monitoring dan Evaluasi penerbitan sertifikat CPIB di supplier di UPT BKIPM, Rekomendasi teknis hasil penerapan sistem HACCP pada UPI dan Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian Mutu.

IV.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pusat pengendalian Mutu, BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Untuk kelancaran pemenuhan bukti dukung pada aplikasi Kinerjaku, dari setiap penanggung jawab agar melampirkan data dukung dalam berbentuk pdf yang sudah ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan;
2. Perbaiki dan atau mempertahankan agar kinerja pada Pusat pengendalian Mutu BPPMHKP selalu tercapai, rekomendasi dari indikator ini adalah mempertahankan capaian dan meningkatkan produktivitas kerja untuk mencapai target pada tahun yang akan datang dengan menggunakan sumber daya yang ada;
3. Laporan Kinerja Pusat Pengendalian Mutu Triwulan 1 tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan pada masa-masa mendatang.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.

IV.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi sebelumnya, yaitu:

1. Setiap penanggung jawab IKU telah Menyusun bukti dukung dengan Baik dalam bentuk File PDF dan sudah ditandatangani oleh penanggungjawab IKU;
2. Telah dilakukan Koordinasi dengan penanggung jawab IKU terkait dengan persiapan verifikasi capaian kinerja;
3. Penanggung Jawab IKU telah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan Sertifikasi HACCP.

Link Drive Data Dukung:

No	Kegiatan	Link
1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	Keberterimaan
2	Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Harmonisasi
3	Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor	Nomor Registrasi
4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu	Rasio Ekspor
5	Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT yang menerbitkan HC	Monev HC
6	Dokumen monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB supplier di UPT BPPMHKP	CPIB
7	Dokumen verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT	SJKMHP
8	Dokumen verifikasi konsistensi hasil penerapan system ketertelusuran pada Unit Pengolahan Ikan	Ketertelusuran
9	Rekomendasi teknis hasil penerapan system Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) produk pada UPI	HACCP
10	Rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu	Rasio Impor
11	Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	Penanganan Kasus
15	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	Rekomendasi Pengawasan
16	Unit kerja lingkup Pusat Pengendalian Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	Manajemen Pengetahuan
-	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja
-	Manual IKU	Manual IKU